



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 99/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84)

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 23 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomad : 99 /HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/IV/2019

Tanggal : 23 April 2019

Tentang : PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG

No	Kecamatan	Nagari/Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Kebutuhan Surat Suara (DPT +2 %)				
				L	P	L+P	PPWP	DPR RI	DPD	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota
1.	Pasaman	Aua Kuning	50	128	127	255	261	261	-	-	-
		Lingkuang Aua	16	127	121	248	253	253	253	253	-
			31	132	143	275	281	281	281	281	-
		Aia Gadang	16	135	155	290	296	-	-	-	-
2.	Lembah Melintang	Ujung Gading	9	73	112	185	189	189	-	-	-
			75	123	136	259	265	-	-	-	-
			130	69	66	135	138	-	-	-	-
3.	Ranah Batahan	Batahan	05	60	69	129	132	-	-	-	-
			31	121	119	240	245	245	245	245	245

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 23 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
ttd  
ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

